

BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN WEBSITE, NAMA DOMAIN, SUBDOMAIN, HOSTING DAN MAIL SERVER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG

PENGELOLAAN WEBSITE, NAMA DOMAIN, SUBDOMAIN, HOSTING DAN MAIL SERVER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan Website sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, perlu mengatur pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Website*, Nama Domain, Sub Domain, *Hosting* dan *Mail Server* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain *go.id* untuk situs *web* resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
- 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- 15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 102);
- 16. Peraturan Bupati Sintang Nomor 139 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENGELOLAAN WEBSITE, NAMA DOMAIN, SUBDOMAIN, HOSTING DAN MAIL SERVER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sintang.
- 4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.dx
- 5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
- 6. Penanggung jawab Administratif adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika.

7. Desa ...

- 7. Desa adalah Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Sintang.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pemimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 10. Perangkat Desa adalah suatu Organ Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi Pemerintahan.
- 11. Penanggung jawab teknis adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Penanggung Jawab Administratif untuk melakukan pengelolaan *Website*, Nama Domain, Subdomain, *Hosting dan Mail Server*.
- 12. Pengguna adalah Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa yang telah mendapatkan Nama Domain, Subdomain, Hosting dan Mail Server berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- 13. Website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah Domain atau Subdomain pada jaringan World Wide Web (WWW) di Internet.
- 14. *Mutatis Mutandis* adalah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan peraturan.
- 15. Standarisasi penyelenggara *website* pada *internet* adalah standar dalam pembangunan maupun pengembangan *website* yang dikelola oleh masing- masing Perangkat Daerah dan/atau Desa.
- 16. Domain adalah alamat yang akan mengantarkan ke website yang dituju.
- 17. Nama Domain adalah alamat elektronik dari Perangkat Daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui *internet*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unit untuk menunjukan lokasi tertentu dalam *internet*.

- 18. Subdomain adalah alamat elektronik dari instansi yang merupakan bagian dari Nama Domain.
- 19. Mail Server adalah suatu program yang dirancang untuk melayani pengiriman maupun penerimaan e-mail.
- 20. *Internet* adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya.
- 21. *Database* atau basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan sistematis dan terstruktur.
- 22. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
- 23. *Lapisan presentasi* adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
- 24. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
- 25. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
- 26. *Aplikasi standar* adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan ukuran berlaku secara umum.
- 27. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam website secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
- 28. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi yang mendefinisikan operasional dan *kompatibilitas* sistem.
- 29. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.

- 30. Security adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.
- 31. Hosting atau website hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu website kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
- 32. *Pembangunan website* adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu *website*.
- 33. *Pengembangan website* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi konten, menu, navigasi maupun pangsa pasarnya.
- 34. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
- 35. Hunting Data adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada orang lain, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.
- 36. Entry Data adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi secara elektronik.
- 37. Web master adalah orang yang bertugas mengelola suatu website mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.

- 38. *Aplikasi* adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
- 39. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
- 40. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama.
- 41. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan website www.sintang.go.id.
- 42. Interoperabilitas adalah kemampuan dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
- 43. Resourse Sharing adalah metode berbagi perangkat keras yang tersedia untuk digunakan secara bersama-sama seperti untuk berbagi printer, fax, modem, drive, hardisk atau data dengan tujuan agar perangkat ataupun data di sebuah komputer bisa di akses dari komputer lainnya.
- 44. Hari adalah Hari kerja

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu Maksud

Pasal 2

Penyusunan peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan pedoman dalam pengelolaan situs *Website*, Nama Domain dan Subdomain, *hosting* dan *mail server* Pemerintah Daerah.

Bagian kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pengaturan dan standarisasi dalam pengelolaan *Website*,

 Nama Domain dan Subdomain, *hosting* dan *mail server*bagi Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa; dan
- b. Mewujudkan penyelenggaraan *E-Government* di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman teknis pengelolaan *Website*, Nama Domain, Subdomain, *hosting* dan *mail server* yang meliputi :

- a. Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pembinaan serta pemantauan dan Evaluasi *Website*.
- b. Penggunaan dan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain.
- c. Pengunaan layanan Hosting;
- d. Pengunaan layanan Mail Server;
- e. Penyelesaian perselisihan;
- f. Hak dan kewajiban pengguna;
- g. Hak Penanggung jawab teknis

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan *Website*, Nama Domain, Subdomain, *hosting* dan *mail server* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bupati melimpahkan kewenangan kepada Penanggung jawab Administratif.
- (2) Penanggung jawab Administratif menugaskan Penanggung jawab teknis sebagai pengelola Nama Domain, Subdomain, hosting dan mail server di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI *WEBSITE*

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *Website*, dilakukan perencanaan yang meliputi :
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Ketersediaan anggaran;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Infrastruktur; dan
 - e. Data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan Website Perangkat Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Setiap perencanaan *Website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *Website*.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 7

(1) Setiap pembangunan Website Perangkat Daerah harus berpedoman pada standarisasi Website yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pembangunan ...

(2) Pembangunan *Website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek *interoperabilitas* untuk mendukung keberhasilan *Website* induk.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan perubahan *fitur* dari *Website* yang terbangun dan sudah sesuai dengan standarisasi *Website*, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan kepada Penanggung jawab Administratif.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penanggung jawab Administratif.

Bagian Keempat Pembinaan

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan situs Website dalam lingkup Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan Informatika dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah lainnya dan/atau pihak ketiga sesuai kebutuhan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa pemberian bimbingan teknis pembuatan dan/atau pengelolaan situs *Website* serta pemberian penghargaan terhadap situs Website yang dinilai terbaik untuk memotivasi peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan situs *Website* Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (4) Pembinaan dalam bentuk pemberian bimbingan teknis dapat berupa sosialisasi, pelatihan maupun workshop pembuatan dan/atau pengelolaan situs *Website*.
- (5) Pembinaan dalam bentuk pemberian penghargaan terhadap situs *Website* terbaik dilakukan oleh Tim Penilai dengan koordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan Website di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang menyelenggarakan Website.

BAB V PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

Bagian Kesatu Klasifikasi Nama Domain dan Subdomain

- (1) Nama Domain resmi Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Penanggung Jawab Teknis yaitu sintang.go.id.
- (2) Nama Domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Nama Domain; dan
 - b. Subdomain.
- (3) Nama Domain resmi Pemerintah Desa Nasional yang dikelola oleh Menteri yaitu desa.id.
- (4) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Subdomain dari Nama Domain resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
- (5) Pemerintah Desa wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain resmi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Desa yaitu desa.id.
- (6) Pemerintah Desa dapat mendaftarkan dan menggunakan Subdomain resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Desa.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dan/atau Administrasi Pemerintah dapat mendaftarkan dan menggunakan Subdomain resmi Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi pelayanan publik dan/atau Administrasi Pemerintah.
- (8) Subdomain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus terintegrasi dengan Domain induk Pemerintah Daerah sebagai Domain resmi.

Subdomain Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik dan/atau Administrasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), ayat (6) dan Ayat (7) harus dibuat sesuai format sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dan/ atau Kepala Desa mengajukan permohonan nama Subdomain kepada penanggung jawab Administratif.
- (2) Nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa, nomenklatur pelayanan publik atau Administrasi Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Karakter nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat sesuai ketentuan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah mengajukan pendaftaran nama Subdomain Perangkat Daerah, maka harus melampirkan :
 - a. Surat permohonan nama Subdomain Perangkat Daerah;
 - b. Peraturan yang mengatur tentang pembentukan SOTK Perangkat Daerah;
 - c. Surat penunjukan Pejabat nama Subdomain;
 - d. SK. Tim Pengelola Website;
 - e. Laporan pembuatan Website,
- (5) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah mengajukan pendaftaran Subdomain pelayanan publik dan/atau Administrasi Pemerintah harus melampirkan :

- a. Surat permohonan nama Subdomain pelayanan publik dan/atau Administrasi Pemerintah;
- b. Peraturan yang mengatur tentang pembentukan SOTK
 Perangkat Daerah;
- c. Surat penunjukan Pejabat nama Subdomain;
- d. SK Tim Pengelola Website;
- e. Laporan pembuatan Website.
- (6) Dalam hal Kepala Desa mengajukan pendaftaran nama Subdomain Pemerintah Desa harus melampirkan :
 - a. Surat permohonan nama subdomain Pemerintah Desa;
 - b. Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Desa.
 - c. SK Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Kartu Identitas Kepala Desa;
 - e. SK. Tim Website Desa;
 - f. Laporan pembuatan Website.

Dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran nama Subdomain Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik dan/atau Administrasi Pemerintah harus dibuat sesuai ketentuan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab Administratif berwenang menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran nama Subdomain dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Penanggung jawab Administratif menolak permohonan pendaftaran Subdomain dalam hal :
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 13;
 - b. permohonan yang diajukan bukan berasal dari Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa;
 - c. permohonan yang diajukan bukan menjadi kewenangan Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.Nama Domain ...

- d. Nama Domain dan /atau Subdomain yang diajukan telah digunakan oleh Perangkat Daerah lain atau Pemerintah Desa lain; atau
- e. Nama Domain dan/atau Subdomain yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Nama Subdomain yang telah disetujui oleh penanggung jawab Administratif dapat digunakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa sejak nama Subdomain tersebut diaktifkan.

Bagian Ketiga Perpanjangan dan penonaktifan

Pasal 16

Pengguna dapat melakukan perpanjangan nama Subdomain dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan nama Subdomain kepada Penanggung jawab Administratif.

- (1) Penanggung jawab teknis berwenang melakukan penonaktifan Nama Domain dan/atau Subdomain.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat :
 - a. sementara; dan
 - b. permanen
- (3) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan jika :
 - a. Pengguna tidak memperpanjang penggunaan nama Subdomain dalam batas waktu 40 (empat puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Nama Domain dan/atau Subdomain tersebut;
 - b. Nama Subdomain dalam proses penyelesaian perselisihan; dan
 - c. Nama Subdomain dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan.
- (4) Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika :

- a. Proses penyelesaian perselisihan Subdomain memutuskan penonaktifan;
- tidak diperpanjang dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak mulai tanggal penonaktifan sementara; atau
- c. atas permintaan sendiri Pengguna.

Bagian Keempat Perubahan Nama Domain dan Subdomain

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan nama Domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat mengajukan perubahan nama Subdomain dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah melalui Penanggung jawab Administratif.
- (3) Pengajuan perubahan nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan persyaratan : a. Surat permohonan;
 - b. SK. Tim pengelola Website.

Bagian Kelima Perubahan Nama Data Pengguna dan Pejabat Nama Domain dan Subdomain

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat nama Domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat mengajukan perubahan data pejabat nama Subdomain dengan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah melalui penanggung jawab Administratif.
- (3) Permintaan perubahan data Pejabat nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan surat permohonan perubahan data Pejabat nama Subdomain dan ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Kepala Desa.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam Pengendalian Nama Domain Dan Subdomain

Pasal 19

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan nama Domain dan Subdomain dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian teknis;
 - b. Pengendalian konten.

Paragraf 1 Pengendalian teknis

Pasal 20

- (1) Pengendalian teknis adalah pengendalian terhadap aspek teknis *website* agar penyelenggaraan *website* dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
- (2) Pengendalian teknis *website* dilakukan sepenuhnya oleh Penanggung jawab Administratif.

Paragraf 2 Pengendalian konten

Pasal 21

- (1) Pengendalian konten adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian konten untuk *website* Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Pengendalian konten untuk *website* induk dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan atau satuan kerja yang ditunjuk.

(4) Satuan kerja ...

- (4) Satuan kerja yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang aplikasi dan Informatika.
- (5) Penunjukan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Konten Domain induk Dan Subdomain

- (1) Konten dari Domain induk dan Subdomain pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Konten Domain induk dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Konten Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Selayang pandang yang menjelaskan secara singkat keberadaan Organisasi (sejarah, motto Daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi);
 - b. Program kerja dan kegiatan yang menjelaskan tentang program kerja pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran maupun Rencana Strategis;
 - c. Berita terbaru dari lingkungan Pemerintah Daerah bukan diambil dari surat kabar lokal atau media sosial;
 - d. Profil instansi yang berkaitan dengan struktur organisasi, nama, alamat, telepon, e-mail dari Pejabat Daerah, tugas pokok dan fungsi, biodata pimpinan dan untuk Pemerintah Desa dapat ditambahkan profil geografi;
- (4) Konten Domain dan Subdomain Pemerintah Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat :
 - a. Melawan hukum ...

- a. Melawan hukum/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengandung unsur SARA;
- c. Mengandung unsur pornografi; dan
- d. Bersifat komersial.

Bagian Kedelapan Penggeloaan Subdomain Pemerintah Desa

Pasal 23

Ketentuan pengelolaan Subdomain di lingkungan Pemerintah Daerah berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pengelolaan Subdomain di lingkungan Pemerintah Desa.

Bagian Kesembilan Navigasi

Pasal 24

- (1) Domain induk dan Subdomain Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa harus mengunakan navigasi (web navigation) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna.
- (2) Untuk memudahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *website* dapat mengunakan :
 - a. Fitur pencarian (search bar) konten dalam Web portal dan/atau Website;
 - b. Peta web portal dan/atau Website;dan
 - c. Tautan *Web Portal* dan/atau *Web* Induk pada *Website*Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Bagian Kesepuluh Organisasi Pengelola Domain dan Subdomain

Pasal 25

(1) Nama Domain resmi Pemerintah Daerah dikelola secara organisatoris yang meliputi Pembina, Pengarah, Penanggung jawab, Ketua/Manajer Website, Sekretaris dan Pelaksana Harian.

(2) Pelaksana Harian ...

- (2) Pelaksana Harian Domain induk terdiri dari Administrator, Entry Data, Hunting Data dan Web Master.
- (3) Pelaksana Harian Subdomain Perangkat Daerah terdiri dari *Entry Data, Hunting Data* dan *Web Master*.
- (4) Pelaksana Harian Domain induk dan Subdomain Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa diusulkan oleh pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Kepala Desa yang bersangkutan kepada Sekretaris Daerah melalui Penanggung Jawab Administratif.
- (5) Untuk kelancaran pengelola Nama Domain dan Subdomain sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat di bentuk tim redaksi yang bekerja secara harian.
- (6) Pengelola Domain induk juga bertindak sebagai pengelola Subdomain Perangkat Daerah.
- (7) Penetapan pengelolaan Domain induk dan Subdomain resmi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas Server Nama Domain dan Subdomain

- (1) Server yang digunakan untuk Nama Domain dan Subdomain wajib menggunakan server yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Nama Domain dan Subdomain Perangkat Daerah wajib menggunakan alamat protokol *Internet* (*IP Address*) yang berada dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penggunaan server dan IP Address sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar terjadi pemusatan data dan memudahkan koordinasi pengelolaan data Domain dan Subdomain serta menjaga keamanan data dan informasi.

Bagian Kedua belas Pelaporan

Pasal 27

- (1) Penanggung jawab Administratif menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain lingkup Pemerintah Daerah kepada Bupati.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Subdomain kepada Bupati melalui Penanggung jawab Administratif.

Pasal 28

- (1) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 paling sedikit berisi:
 - a. volume pengisian konten;
 - b. aktivitas pengelola Domain dan Subdomain; dan
 - c. kegiatan pengumpulan data untuk pengisian konten.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sewaktu-waktu dalam hal diminta oleh Bupati.

Bagian Ketiga Belas Pembiayaan

Pasal 29

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk penggunaan dan penggelolaan Nama Domain dan Subdomain di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah dan/atau Anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang diperlukan untuk penggunaan dan penggelolaan Nama Domain dan Subdomain bagi Pemerintah Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, hibah dan/atau Anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim Pengelola ...

(3) Tim Pengelola Nama Domain dan Subdomain di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan insentif/honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGGUNAAN LAYANAN *HOSTING*

Bagian Kesatu Pendaftaran

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Kepala Desa mengajukan pendaftaran layanan *Hosting* kepada penanggung jawab Administratif.
- (2) Nama *virtual Hosting* pada layanan *Hosting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa nama yang sama persis dengan nama Domain dan/atau Subdomain.
- (3) Dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran layanan Hosting Perangkat Daerah termasuk Pelayanan Publik atau Administrasi Pemerintah, maka Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Surat permohonan pendaftaran layanan *Hosting*Perangkat Daerah;
 - b. Peraturan yang mengatur tentang pembentukan SOTK
 Perangkat Daerah;
 - c. File Website/Aplikasi.
- (4) Dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran layanan Hosting Pemerintah Desa maka Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Surat permohonan pendaftaran layanan *Hosting*Pemerintah Desa;
 - b. Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Desa;
 - c. File Website/Aplikasi.
- (6) Dalam hal mengajukan pendaftaran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) harus dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana terlampir dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini

- (1) Penanggung jawab Administratif berwenang menyetujui atau menolak permohonan layanan *Hosting* dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Penanggung jawab Administratif menolak permohonan layanan *Hosting* dalam hal :
 - a. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30;
 - b. Permohonan yang diajukan bukan berasal dari Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - c. Permohonan yang diajukan bukan menjadi kewenangan
 Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. Nama *virtual Hosting* yang diajukan telah digunakan oleh Perangkat Daerah lain atau Pemerintah Desa lain; atau
 - e. Layanan *Hosting* yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemindahan

- (1) Pengguna dapat melakukan pemindahan layanan *Hosting* dengan mengajukan Surat permohonan pemindahan layanan *Hosting* kepada penanggung jawab Administratif.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika layanan *Hosting* berada di dalam *Server* Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pemindahan layanan *Hosting* yang telah disetujui oleh Penanggung jawab Administratif dapat digunakan oleh Pengguna sejak layanan *Hosting* tersebut dipindahkan.

Dalam mengajukan permohonan pemindahan layanan *Hosting* sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) harus dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Perpanjangan dan Penonktifan

Pasal 34

- (1) Pengguna dapat melakukan perpanjangan layanan *Hosting* dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan layanan *Hosting* kepada Penanggung jawab Administratif.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak diaktifkannya layanan *Hosting* atas permintaan Pengguna.

- (1) Penanggung jawab teknis berwenang melakukan penonaktifan layanan *Hosting*.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat :
 - a. sementara;
 - b. Permanen.
- (3) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penanggung jawab teknis jika :
 - a. pengguna tidak memperpanjang penggunaan layanan *Hosting* dalam batas waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa berlaku layanan *Hostng* tersebut;
 - b. layanan *Hosting* dalam proses penyelesian perselisihan; atau
 - c. layanan *Hosting* berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan.
- (4) Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf b, dilakukan oleh Penanggung jawab teknis jika :
 - a. Proses Penyelesaian ...

- a. proses penyelesaian perselisihan layanan *Hosting* memutuskan penonaktifan;
- b. merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap;
- c. tidak diperpanjang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penonaktifan sementara; atau
- d. atas permintaan resmi Pengguna.

BAB VII PENGGUNAAN LAYANAN *MAIL SERVER*

Bagian Kesatu Pendaftaran Alamat *E-mail* PNS

- (1) Alamat *E-mail* resmi Pemerintah Daerah yang dikelola Penanggung Jawab Teknis yaitu dengan Nama Domain sintang.go.id.
- (2) Seluruh PNS wajib mendaftarkan dan mengunakan alamat *E-mail* resmi sebagai alat komunikasi dalam kegiatan kedinasan.
- (3) *User name* dari alamat *E-mail* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, angka, singkatan nama atau akronim dari nama PNS.
- (4) Karakter alamat *E-mail* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal pendaftaran alamat *E-mail* resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan Perangkat Daerah menugaskan Analis SDM Aparatur dan/atau pengelola Kepegawaian untuk mendaftarkan alamat *E-mail* pada Aplikasi SAPK.
- (6) Setiap PNS hanya diizinkan memiliki satu alamat *E-mail* resmi Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendaftaran Alamat *E-mail* Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Pelayanan Publik atau Administrasi Pemerintah

Pasal 37

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Kepala Desa mengajukan permohonan pendaftaran *E-mail* kepada Penanggung jawab Administratif.
- (2) User name dalam alamat E-mail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa, nomenklatur pelayanan publik atau Administrasi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran alamat *E-mail* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Surat permohonan pendaftaran alamat *E-mail* Perangkat Daerah;
 - b. Peraturan yang mengatur tentang pembentukan SOTK Perangkat Daerah;
 - c. Daftar PNS beserta *User name* yang akan dibuatkan Alamat *E-mail*.
- (4) Dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran Alamat *E-mail* Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Surat permohonan pendaftaran alamat *E-mail* Pemerintah Desa;
 - b. Peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Desa;
 - c. Daftar Perangkat Desa beserta *User name* yang akan dibuatkan Alamat *E-mail*.
- (5) Dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran alamat *E-mail* Pelayanan Publik dan/atau Administrasi Pemerintah, maka pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan :
 - a. Surat permohonan pendaftaran alamat *E-mail* Pelayanan Administrasi Publik dan/atau Administrasi Pemerintah;

b. Peraturan ...

- b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Administrasi Publik dan/atau Administrasi Pemerintah;
- c. Daftar Pengelola Pelayanan Publik dan/atau Administrasi Pemerintah beserta User name yang akan dibuatkan alamat E-mail.
- (6) Untuk penggunaan *E-mail* yang sudah dibuat, masing-masing Administrator Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa untuk melakukan *browsing* melalui http://sintang.go.id/webmail/dan login mengunakan *E-mail* dan password yang sudah diberikan Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan *E-mail* resmi Pemerintah Daerah untuk melakukan semua kegiatan transakasi elektronik yang berdomain *sintang.go.id* serta mencantumkan alamat *E-mail* di Kop pada naskah dinas.
- (2) Masing-masing nama *E-mail* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran alamat *E-mail* bagi Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa, Pelayanan Publik dan/atau Administrasi Pemerintah harus dibuat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

(1) Penanggung jawab Administratif berwenang menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran alamat *E-mail* dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah penerimaan permohonan pendaftaran.

- (2) Penanggung jawab Administratif menolak permohonan pendaftaran Alamat *E-mail* dalam hal :
 - a. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan pasal 38;
 - b. Permohonan yang diajukan bukan berasal dari
 Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - c. Permohonan yang diajukan bukan menjadi kewenangan
 Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai
 ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. *User name* yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alamat *E-mail* yang digunakan yang telah disetujui oleh Penanggung jawab Administratif dapat digunakan Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa sejak *E-mail* tersebut diaktifkan.

- (1) Penanggung jawab teknis berwenang melakukan Penonaktifan alamat *E-mail*.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat :
 - a. Sementara; dan
 - b. Permanen.
- (3) Penonaktifan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan jika :
 - a. Alamat *E-mail* dalam proses penyelesaian perselisihan; atau
 - b. Alamat *E-mail* berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan.
- (4) Penonaktifan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jika:
 - a. proses penyelesaian perselisihan alamat *E-mail* memutuskan penonaktifan;
 - b. merupakan keputusan hukum yang berlaku tetap;
 - c. PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun atau telah purna tugas;

- d. PNS diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- e. PNS diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- f. PNS yang diperbantukan/diperkerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- g. PNS dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap; atau
- h. Atas permintaan resmi Pengguna.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 42

Dalam hal terjadi perselisihan Nama Domain, Subdomain, Hosting dan Mail Server terhadap Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa, maka dapat mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan kepada Penanggung jawab Administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

Bagian Kesatu Hak Pengguna

- (1) Pengguna memiliki hak penuh untuk mengunakan layanan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang menyangkut data pengguna tidak akan dipublikasikan ke pihak manapun baik organisasi atau perorangan.
- (3) Pengguna mendapat dukungan penuh secara teknis dari Penanggung jawab Administratif.

Bagian Kedua Kewajiban Pengguna

Pasal 44

- (1) Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengguna bertanggung jawab atas kerahasiaan *user name* dan *password* yang diberikan.
- (3) Tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau peraturan yang ditetapkan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Tidak digunakan untuk tujuan cyber crime seperti identity theft, carding, corporate data theft, cyber exortion, cyber espionage, malware attack, phishing, hacking dan spamming.
- (5) Pengguna menerima segala *fitur* yang telah diberikan dan tidak memohon untuk menambahkan *fitur* lainnya.
- (6) Pengguna disarankan untuk melakukan *back up* setiap periode waktu tertentu.
- (7) Pengguna disarankan untuk mengganti *password* setiap periode waktu tertentu.
- (8) Apabila pengguna lupa *password*, maka pengguna dapat menghubungi Penanggung Jawab Teknis untuk *mereset* password.

BAB X

HAK PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

Pasal 45

- (1) Penanggung jawab teknis tidak menyediakan bantuan untuk masalah teknis yang menyangkut dari *direktori* pengguna termasuk di dalamnya melakukan perbaikan atas program pada layanan *Hosting* dan *mail server*.
- (2) Penanggung jawab teknis tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya data pengguna secara disengaja atau tidak disengaja yang disebabkan oleh pihak manapun.

(3) Penanggung jawab ...

- (3) Penanggung jawab teknis hanya menyediakan *back up* untuk semua data pengguna layanan *Hosting* setiap seminggu sekali dengan retensi 10 (sepuluh) minggu.
- (4) Penanggung jawab teknis mempunyai kewenangan untuk memantau dan memonitor isi dari *direktori* pengguna dengan alasan yang kuat dan jelas.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Seluruh layanan diberikan tanpa dikenakan biaya/tarif kepada pengguna di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pengguna yang telah menggunakan Nama Domain dan Subdomain sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam hal pengguna yang telah mengunakan Nama Domain dan Subdomain tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung jawab teknis berwenang melakukan penonaktifan Nama Domain dan/atau Subdomain secara permanen.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang - pada tanggal & Ferrer 2023

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang pada tanggal 6 Reserva 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

Dn.

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR: 15 TAHUN 2023 TANGGAL: 6 FORMARI 2023

TENTANG: PENGELOLAAN WEBSITE, NAMA DOMAIN,

SUBDOMAIN, HOSTING DAN MAIL SERVER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

SINTANG

A. PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

I. Standarisasi Website

Standarisasi website di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Sintang. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

- 1. Memudahkan proses interoperabilitas website Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
- 2. Mewujudkan prinsip "one put for many purpose", dimana semua website maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa terintegrasi langsung dengan website www.sintang.go.id;
- 3. Membangun ciri khas website Pemerintah Daerah;
- 4. Memudahkan pengunjung website dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Daerah;
- 5. Memberikan panduan pengelolaan *website* seluruh Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II.Lapisan Presentasi Layout dan Navigasi

Standar *layout* dan navigasi standar *Website* Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa meliputi :

- DESAIN (memanfaatkan CSS/ Cascading Style Sheet) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf serta LAYOUT yang terstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman website;
- 2. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, *Footer*);

3. *Header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang memiliki website tersebut, lambang Kabupaten Sintang, fasilitas: search, home, kontak (struktur pengelola website), dan tanggal.

III. Penamaan Domain

Contoh Penamaan Domain dan Subdomain

NO.	INSTANSI	FORMAT
1	2	3
1.	Pemerintah Daerah	Format: Karakter nama (Pemerintah Daerah atau singkatannya diikuti wilayah keberadaan Pemerintah Daerah) go.id. Contoh: sintang.go.id.
2.	Lembaga Legislatif Daerah	Format: 1. Menjadi Subdomain Pemerintah Daerah. 2. Karakter nama (Lembaga Legislatif Daerah atau singkatannya). Sintang.go.id. Contoh: DPRD Kabupaten Sintang dprd.sintang.go.id.
3.	Perangkat Daerah, Rumah Sakit , Kecamatan dan Kelurahan	Format: 1. Menjadi Subdomain Pemerintah Daerah. 2. Karakter nama (Perangkat Daerah atau singkatannya). sintang.go.id. 3. Karakter nama rsud -(nama rumah sakit umum Daerah atau singkatannya).sintang.go,id. 4. Karakter nama kec-(Nama Kecamatan atau singkatannya).sintang.go.id. 5. Karakter nama kel-(Nama Kelurahan atau singkatannya).sintang.go.id. Contoh: 1. Sekretariat Daerah setda.sintang.go.id. 2. Dinas Komunikasi dan Informatika diskominfo.sintang.go.id. 3. Rumah Sakit Umum Daerah rsud.sintang.go.id. 4. Kecamatan Sintang kec-stg.sintang.go.id. 5. Kelurahan Alai kel-alai.sintang.go.id. catatan: selama tidak teridentifikasi atau tidak berpotensi diidentifikasi duplikasi nama, maka dizinkan untuk menambahkan identitas lain yang merujuk pada instansi tersebut.

4.	Unit	Format:	
	Pelayanan	1. Menjadi Sub Domain Pemerintah Daerah.	
	Teknis	2. Karakter nama (puskesmas atau pkm)-(lokasi	
		keberadaan UPT tersebut) sintang.go.id.	
		Contoh:	
		Puskesmas Dara Juanti	
		puskesmas-darajuanti.sintang.go.id.	
		pkm-darajuanti.sintang.go.id.	
5.	Pemerintah	Format:	
	Desa	1. Menjadi Sub Domain desa.id atau Sub Domain	
		Pemerintah Daerah	
		2. Karakter nama desa (Nama Desa atau	
		singkatannya) <i>desa.id.</i> 3. Karakter nama desa (Nama Desa atau	
		3. Karakter nama desa (Nama Desa atau singkatannya) sintang.go.id.	
		Contoh:	
		1. Desa Mertiguna	
		mertiguna.desa.id.	
		2. Desa Sei Ana	
		seiana.sintang.go.id.	
6.	Layanan	Format:	
	Publik dan	1. Menjadi Sub Domain Pemerintah Daerah	
	Administrasi	2. Karakter nama (nama layanan publik dan	
	Pemerintah	Administrasi Pemerintah atau singkatannya)	
		sintang.go.id.	
		Contoh:	
		1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	
		jdih.sintang.go.id.	
		2. Hibah dan bansos online	
		ehibah.sintang.go.id.	

Penamaan Domain untuk *website* Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

IV. Penamaan E-mail

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan penamaan akun *E-mail* Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Contoh penamaan akun e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :

Bupati : (bupati@sintang.go.id);
Wakil Bupati : (wabup@sintang.go.id);
Sekretaris Daerah : (sekda@sintang.go.id);

Dinas Komunikasi dan Informatika : (diskominfo@sintang.go.id).

V. Penamaan Menu

Menu-menu standar di dalam website Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa, sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas dalam menunjang website www.sintang.go.id meliputi menu berita, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa. Selain itu menjadi hak pihak Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

- 1. Database website Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa telah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang website portal www.sintang.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 2. Setiap perubahan struktur *Database* atau *website* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa harus diinformasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

VI. StandarAplikasi

- 1. Peta *website* (berupa struktur kategori navigasi *website* setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubah menu, langsung berpengaruh pada peta *website*);
- 2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
- 3. Berita (berita terbaru seputar Perangkat Daerah dan Desa tersebut dan yang berhubungan);
- 4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
- 5. Agenda (agenda Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, *event*, pameran, dsb);
- 6. Data statistik (data dari Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi dan grafik);
- 7. Buku tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung website);
- 8. *Link* terkait (*Link-link* yang terkait dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa);

- 9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
- 10. *Polling* (*Polling* mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung website untuk dimintai pendapatnya);
- 11. Search (memiliki Search Engine yang terdiri dari search biasa dan advanced search);
- 12. Mampu mengirimkan *e-mail* kepada *Web Master* (*Contactus*);
- 13. Keterangan tanggal modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
- 14. Format: hari dd, bulan mm, tahun yy;
- 15. Footer (Pemilik website, tahun pengembangan);
- 16. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

VII. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah dan Desa yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- 1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- 2. Memiliki struktur hirarki menu;
- 3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- 4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta *website*;
- 5. Memiliki administrasi untuk pengaturan:
 - a. Manajemen menu (Content Management System);
 - b. Manajemen *User*;
 - c. Manajemen *Approval* (baik untuk *content* berita, data statistik, forum, dsb)

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

- 1. Interface menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai Aparatur Pemerintah yang diwakilkan oleh website Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada website;
- 2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola *website*, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *website*;
- 3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
- 4. Website menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

IX. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Daerah baik untuk *website* induk maupun *website* Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Stabil dan aman;
- 2. Open Source Software;
- 3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
- 4. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Sintang.

X. Organisasi Pengelola Website Perangkat Daerah

Struktur pengelolaan *website* resmi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1 Penanggung Jawab : Kepala Dinas/ Badan/Kantor

2 Ketua/Manajer

website

: a. Kepala Bagian Umum Untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Sekretaris untuk Dinas/Badan/Kantor Kecamatan/ Kelurahan.

c. Kepala Tata Usaha untuk Perangkat Daerah setingkat Kantor.

3 Sekretaris : Pejabat yang menangani masalah

administrasi umum.

4 Pelaksana Harian : Staf Operator terdiri dari :

Entry data
 Hunting data
 Web Master

5. Tim Redaksi (jika diperlukan)
Tim ini diperlukan dalam rangka penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam Website.

XI. Mekanisme Kerja Akses Website

1. Hosting

- a. *Hosting Website* Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa merupakan tanggung jawab Administrator di bawah perencanaan dan pengembangan *website* yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Mekanisme pengelolaan website Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh pejabat Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang ditunjuk langsung oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Desa;
- c. Untuk pelaksanaan *upload* aplikasi pada *database* dilakukan sendiri oleh pihak *Web Master* pada *website* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa atau oleh pihak lain yang ditunjuk Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
- d. Setelah proses *upload* aplikasi pada *database* selesai, selanjutnya pihak *Web Master* pada *website* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi *updating* menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola *website* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

2. Tugas dan Fungsi Pengelola Website sebagai berikut:

a. Penanggung jawab

- (1) Mengarahkan, memantau, membimbing dan mempromosikan perkembangan *websit*;
- (2) Bertanggung jawab atas data dan Informasi yang dipublikasikan pada *website*;
- (3) Pengambil keputusan dalam merubah dan menambah menu pada *website*;
- (4) Menjawab setiap saran, kritikan dan pertanyaan pada *website* yang sifatnya sangat penting.

b. Ketua/Manajer situs

(1) Bertanggungjawab untuk mengontrol dalam pengembangan konten *website*;

- (2) Mengelola pemeliharaan *website*, keamanan, isi, desain, penerbitan standar dan pengembangan *website*;
- (3) Melaporkan kegiatan tentang pengembangan konten *website* kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris

- (1) Mengumpulkan laporan pengembangan website yang akan dilaporkan kepada Ketua/Manajer website;
- (2) Membantu mengawasi pengembangan konten website.

d. Entry Data

Melakukan penginputan, pengeditan, penghapusan data dan informasi pada *website*.

e. Hunting Data

- (1) Mencari data dan informasi untuk keperluan website;
- (2) Memilih dan menyusun data serta informasi yang akan dipublikasikan pada *website*;

f. Web Master

Melakukan control fungsionalitas *website* Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa, yaitu penataan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.

B. FORMAT PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN SUB DOMAIN PERANGKAT DAERAH

I. Contoh format Pendaftaran Sub Domain Perangkat Daerah

KOP SURAT

__

Sintang.

n : Pendaftaran Sub Domain Sintang

Perihal dan Hosting

di-

Sintang

Dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan ini kami sampaikan permohonan pendaftaran Sub Domain(nama Perangkat Daerah) dan penyediaan hosting di bawah Domain sintang.go.id. selanjutnya untuk kelancaran proses pendaftaran bersama ini kami lampirkan :

- 1. Kode Sumber/source code dan database Website dalam cakram padat (CD/DVD)
- 2. SK Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Pengelola Website
- 3. Laporan Pembuatan Website

Untuk kemudahan komunikasi lebih lanjut, kami sampaikan data pengelola teknis *website* sebagai berikut :

Nama :

NIP : Jabatan dalam Unit Kerja :

Jabatan dalam Tim : Administrator

Pengelola
No. HP/WA :
Alamat *E-mail* :

Demikian Permohonan ini disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Jabatan Penanggung Jawab

Ttd Nama Penandatangan

Catatan:

Form ini hanya merupakan contoh surat permohonan, mohon untuk isi surat

dapat disesuaikan (termasuk Pemerintah Desa, Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintah)

II. Contoh format perubahan Sub Domain

KOP SURAT

				Sintang
Nomor	:	047/	Yth.	Kepala Dinas Komunikasi dar
Sifat	:	segera		Informatika Kab. Sintang
Lampiran	:	1(satu) bendel		J
Perihal	:	Permohonan Perubahan		di-
		Sub Domain		Sintang

Dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan ini kami sampaikan permohonan pendaftaran sub domain(nama Perangkat Daerah) di bawah Domain **sintang.go.id.** bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

Alamat *Website* sebelumnya : (cth.www.sebisa.com)
IP Publik *Website* : (cth.http://108.107.106.3)
Alamat *Website* yang : (cth.www.sebisa-sintang.go.id)
diinginkan

Untuk kemudahan komunikasi lebih lanjut, kami sampaikan data pengelola teknis *website* sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Jabatan dalam Unit Kerja :

Jabatan dalam Tim Pengelola : Administrator

No. HP/WA : Alamat *E-mail* :

Demikian Permohonan ini disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Jabatan Penanggung Jawab

Ttd Nama Penandatangan

Catatan

- Form ini hanya merupakan contoh surat permohonan, mohon untuk isi surat

dapat disesuaikan (termasuk Pemerintah Desa, Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintah)

III. Contoh format Perpanjangan Sub Domain Perangkat Daerah

KOP SURAT

Sintang.

n : Permohonan perpanjangan

Perihal Sub domain Perangkat di-

Daerah Sintang

Dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan ini kami sampaikan permohonan perpanjangan sub domain Perangkat Daerah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selanjutnya untuk kelancaran proses pendaftaran bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Sub Domain : IP Publik Hosting : Nama Pengelola : NIP : Jabatan : No. HP : Alamat E-mail :

Demikian Permohonan ini disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Jabatan Penanggung Jawab

Ttd Nama Penandatangan

Catatan

- Form ini hanya merupakan contoh surat permohonan, mohon untuk isi surat dapat disesuaikan (termasuk Pemerintah Desa, Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintah)

IV. Contoh format Pendaftaran Layanan Hosting Perangkat Daerah

KOP SURAT

Sintang.

n : Permohonan Pendaftaran

Perihal Layanan Hosting Perangkat di-

Daerah Sintang

Dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan ini kami sampaikan permohonan pendaftaran layanan Hosting Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selanjutnya untuk kelancaran proses pendaftaran bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Sub Domain : IP Publik Hosting : Nama Pengelola : NIP : Jabatan : No. HP : Alamat E-mail :

Demikian Permohonan ini disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Jabatan Penanggung Jawab

Ttd Nama Penandatangan

Catatan

- Form ini hanya merupakan contoh surat permohonan, mohon untuk isi surat dapat disesuaikan (termasuk Pemerintah Desa, Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintah)

V. Contoh format Pemindahan Layanan Hosting Perangkat Daerah

KOP SURAT

Sintang.

n : Permohonan Pemindahan

Perihal Layanan Hosting di-

Sintang

Dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan ini kami sampaikan permohonan pemindahan layanan Hosting Pemerintah Daerah yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selanjutnya untuk kelancaran proses pendaftaran bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Sub Domain : IP Publik Hosting : Nama Pengelola : NIP : Jabatan : No. HP : Alamat E-mail :

Demikian Permohonan ini disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Jabatan Penanggung Jawab

Ttd Nama Penandatangan

Catatan

- Form ini hanya merupakan contoh surat permohonan, mohon untuk isi surat dapat disesuaikan (termasuk Pemerintah Desa, Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintah)

VI. Contoh format Pendaftaran Alamat E-Mail Perangkat Daerah

KOP SURAT

Sintang.

n : Permohonan pendaftaran

Perihal alamat E-Mail Perangkat di-

Daerah Sintang

Dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan ini kami sampaikan permohonan pendaftaran alamat *E-Mail* yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang selanjutnya untuk kelancaran proses pendaftaran bersama ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

Nama Sub Domain : IP Publik Hosting : Nama Pengelola : NIP : Jabatan : No. HP : Alamat E-mail :

Demikian Permohonan ini disampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Jabatan Penanggung Jawab

Ttd Nama Penandatangan

Catatan

- Form ini hanya merupakan contoh surat permohonan, mohon untuk isi surat dapat disesuaikan (termasuk Pemerintah Desa, Pelayanan Publik/Administrasi Pemerintah)

C. DAFTAR ALAMAT E-MAIL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEKABUPATEN SINTANG

NO ·	NAMA-NAMA PERANGKAT DAERAH	ALAMAT <i>E-MAIL</i>
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	setda@sintang.go.id.
2.	Inspektorat	inspektorat@sintang.go.id.
3.	Sekretariat DPRD	sekretariatdprd@sintang.go.id.
4.	Staf Ahli Bupati	stafahlibupati@sintang.go.id.
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm@sintang.go.id/ bkdsintang@sintang.go.id
6.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	bappenda@sintang.go.id
7.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	bpkad@sintang.go.id
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda@sintang.go.id
9.	Dinas Sosial	dinsos@sintang.go.id
10.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	dkbp3a@sintang.go.id
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	disdukcapil@sintang.go.id
12.	Dinas Kesehatan	dinkes@sintang.go.id
13.	Dinas Ketahanan Pangan	dkp@sintang.go.id
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo@sintang.go.id
15.	Dinas Lingkungan Hidup	<u>Lh@sintang.go.id</u>
16.	Dinas Pekerjaan Umum	dinaspu@sintang.go.id
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	dpmpd@sintang.go.id
18.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	disporapar@sintang.go.id
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp@sintang.go.id
20.	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	dprp@sintang.go.id
21.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	disdikbud@sintang.go.id

22.	Dinas Perhubungan	dishub@sintang.go.id

23. Dinas ...

		zs. Dilias .
23.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	disperindagkop@sintang.go.id
24,	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dispusipda@sintang.go.id
25.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	dpp@sintang.go.id
26.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	dprkp@sintang.go.id
27.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans@sintang.go.id
28.	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp@sintang.goi.d
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol@sintang.go.id
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd@sintang.go.id
31.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	perbatasan@sintang.go.id
32.	RSUD Muhammad Djoen	rsudademdjoen@sintang.go.id
33.	PDAM	pdam@sintang.go.id
34.	Kecamatan Sintang	kecsintang@sintang.go.id
35.	Kecamatan Dedai	kecdedai@sintang.go.id
36.	Kecamatan Binjai Hulu	kecbinjaihulu@sintang.go.id
37.	Kecamatan Ketungau Hulu	kecketungauhulu@sintang.go.id
38.	Kecamatan Ketungau Tengah	kecketungautengah@sintang.go.id
39.	Kecamatan Ketungau Hilir	kecketungauhilir@sintang.go.id
40.	Kecamatan Kayan Hulu	Keckayanhulu@sintang.go.id
41.	Kecamatan Kayan Hilir	keckayanhilir@sintang.go.id
42.	Kecamatan Serawai	kecserawai@sintang.go.id
43.	Kecamatan Ambalau	kecambalau@sintang.go.id
44.	Kecamatan Tempunak	kectempunak@sintang.go.id
45.	Kecamatan Sepauk	kecsepauk@sintang.go.id
46.	Kecamatan Sungai Tebelian	kecsungaitebelian@sintang.go.id
47.	Kecamatan Kelam Permai	keckelampermai@sintang.go.id
48.	Kelurahan Kapuas Kanan Hulu	kelkkh@sintang.go.id
49.	Kelurahan Rawa Mambok	kelrawamambok@sintang.go.id
50.	Kelurahan Sengkuang	kelsengkuang@sintang.go.id
51.	Kelurahan Kapuas Kanan Hilir	kelkkhi@sintang.go.id
52.	Kelurahan Mengkurai	kelmengkurai@sintang.go.id

53.	Kelurahan Kedabang	kelkedabang@sintang.go.id
54.	Kelurahan Kapuas Kiri Hulu	kelkku@sintang.go.id
55.	Kelurahan Menyumbung Tengah	kelmenteng@sintang.go.id
56.	Kelurahan Ulak Jaya	kelulakjaya@sintang.go.id
57.	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	kelkki@sintang.go.id
58.	Kelurahan Mekar Jaya	kelmekarjaya@sintang.go.id
59.	Kelurahan Batu Lalau	kelbatulalau@sintang.go.id
60.	Kelurahan Tanjung Puri	keltanjungpuri@sintang.go.id
61.	Kelurahan Akcaya	kelakcaya@sintang.go.id
62.	Kelurahan Alai	kelalai@sintang.go.id
63.	Kelurahan Ladang	kelladang@sintang.go.id

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO